

**UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA STUDY PUTUSAN NOMOR  
0000/PID.SUS/2023/PN MDN**

**Sarah Afifa Ritonga<sup>1</sup>, Elma Suzana Sinaga<sup>2</sup>, Wiwik Esteripa Br Ginting<sup>3</sup>, Parlaungan Gabriel Siahahan<sup>4</sup>, Dewi Pika Lumban Batu<sup>5</sup>**  
[ritongasarah32@gmail.com](mailto:ritongasarah32@gmail.com)<sup>1</sup>, [sinagaelma043@gmail.com](mailto:sinagaelma043@gmail.com)<sup>2</sup>, [gintingwiwik231@gmail.com](mailto:gintingwiwik231@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[parlaungansiahaan@gmail.com](mailto:parlaungansiahaan@gmail.com)<sup>4</sup>, [dewifika@gmail.com](mailto:dewifika@gmail.com)<sup>5</sup>  
**Universitas Negeri Medan**

**Abstrak:** Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas. Fenomena kasus tersebut menjadi perhatian yang serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan factor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, serta penanggulangan KDRT. Bentuk KDRT yang terjadi sangat beragam, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang bahkan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tujuan penelitian ini dilakukan agar kita dapat mengetahui bahaya dari kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana cara penanggulangannya serta pasal berapa yang memayungi kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengangkat masalah hukum. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adapun cara terdakwa Suami melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Istri dengan cara terdakwa Suami menarik tas yang Istri gunakan kemudian terdakwa Suami memukul lengan tangan sebelah kiri tangan Istri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Istri terjatuh di tanah kemudian terdakwa Suami mengambil tas Istri kemudian Istri merebut kembali tas Istri sehingga terdakwa Suami menendang perut Istri sebanyak 1 (satu) kali. Kesimpulan masih lemahnya pengetahuan yang dimiliki perempuan dan lemahnya penegakan hukum. Sarannya untuk kasus seperti ini yaitu pemerintah harus lebih gencar lagi memberikan sosialisasi mengenai bahaya atau penanggulangan kasus ini.

**Kata Kunci:** Hukum, Kekerasan, Penanggulangan, Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah kaum perempuan di lingkungan keluarga yang harusnya mendapatkan perlindungan dari Negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan. Padahal seharusnya istri bersama berdampingan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, justru mendapat kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga dari sang suami. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak didengar, hal ini lebih disebabkan karena selain terlindungi oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat. Selama ini masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarga sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki oleh pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat, termasuk perempuan yang menjadi korban menganggap perbuatan tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. [1]

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas. Fenomena kasus tersebut menjadi perhatian yang serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, serta penanggulangan KDRT. Bentuk KDRT yang terjadi sangat beragam, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang bahkan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), yang bertujuan agar korban kekerasan dalam rumah tangga terutama kaum perempuan mendapatkan perlindungan hukum. [2]

Komisi Nasional (Komnas) perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan signifikan jumlah kasus secara konsisten. Alasan lainnya yang menyebabkan KDRT meningkat adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak ataupun antara anak dengan anak atau bahkan dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Pada Rumah Tangga dan bagaimana Upaya-Upaya yang Ditempuh Oleh Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan penelitian ini dilakukan agar kita dapat mengetahui bahaya dari kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana cara penanggulangannya serta pasal berapa yang memayungi kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Manfaat dari penelitian ini bahwasanya para pembaca baik mahasiswa maupun orang awam dapat mengetahui bahwasanya adanya perlindungan hukum untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana Perempuan yang membaca ini memahami pentingnya Pendidikan untuk membentengi diri dari sikap ketergantungan kepada laki-laki.

KDRT yang terjadi antara suami istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur pula oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau di selesaikan secara internal keluarga. [3]

Berdasarkan keterangan di atas, sebagaimana dalam kasus yang akan dibahas dalam uraian ini mengenai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan kepada keputusan Nomor 0000/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus di JL. Pengadilan Kelurahan No.8, waktu pelaksanaan anya sejak tanggal 1 September 2023. Sumber data yang kami ambil bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku terdahulu mengenai kasus yang kami angkat, teknik analisis data di penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengangkat masalah hukum yang bertujuan untuk mencari tau teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undang apa yang digunakan pada kasus yang diangkat, karena penelitian ini menjadikan hukum sebagai bangunan sistem hukum. Penelitian hukum kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder yang bersifat mengikat karena mempelajari permasalahan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang mendukung, yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Kemudian data primer yang digunakan adalah data yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Medan dengan cara observasi lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Seperti yang kita ketahui bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[4]

Setiap pasangan suami istri tentunya berharap untuk memiliki kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan (Rochmat 2006). Namun tidak bisa dipungkiri kehidupan berkeluarga memang tidak hanya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Sepasang suami istri bahkan sebuah keluarga juga dapat menghadirkan konflik yang pelik akibat kesalah pahaman atau ketidak sesuai antara satu sama lain diantara anggota keluarga. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stresor yang dihadapi seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain secara fisik maupun psikologis (Berkowits 2000 in Yosep 2011). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol (Kusumawati and Hartono 2011). Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk orang lain dan barang-barang (Maramis and Maramis 2009). Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena hilangnya kontrol diri akibat adanya stresor yang menjadi permasalahan secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan.[5]

Berdasarkan undang-undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga ada empat bentuk yaitu

kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, kekerasan sosial contohnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga, kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau mdzhabnya.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.[1]

Dalam Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT diatur bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah meliputi:

a. Kekerasan fisik (Pasal 6 UUPKDRT).

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan psikis (Pasal 7 UUPKDRT).

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual (Pasal 8 UUPKDRT).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UUPKDRT).

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.[1]

Dari 9806 kasus yang ditangani oleh Lembaga layanan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang tercatat:

- a. Kasus yang paling banyak terjadi di ranah personal sebanyak 8172 kasus. diantaranya kasus kekerasan dalam pacaran (3528 kasus), kekerasan terhadap istri (3205 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (725 kasus), KDRT RP lain (421 kasus), kekerasan mantan pacar (163 kasus), kekerasan mantan suami (47 kasus) dan kekerasan lainnya di ranah personal 83 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik.
- b. Kasus yang terjadi di ranah publik sebanyak 1634 kasus, diantaranya kekerasan di tempat umum 498 kasus, kekerasan di dunia pendidikan 355 kasus, kekerasan di tempat tinggal 353 kasus, kekerasan di tempat kerja 93 kasus, kekerasan di ranah siber 79 kasus dan kekerasan di tempat medis 1 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 255 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik.

Keterkaitan meningkatnya kasus KDRT yang terlapor di satu sisi, dan fenomena meningkatnya angka cerai gugat sehingga menjadi lebih tinggi daripada angka cerai talak di berbagai tempat adalah sangat erat. Salah satu hal yang bisa disimpulkan dari dua jenis data ini adalah bahwasanya KDRT membuat rapuh tali perkawinan sehingga mudah putus dan menyebabkan rumah tangga rentan berantakan. Oleh karena itu, selama institusi perkawinan dan keluarga dipandang penting oleh sebuah masyarakat, maka penting pula kesadaran masyarakat untuk menolak dirinya menjadi pelaku maupun korban KDRT untuk ditumbuhkan sejak dini dan keasadaran ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat seluas-luasnya.[6]

## **B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Pada Rumah Tangga**

Banyak factor yang dapat membuat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menjadi korbannya yaitu kaum Perempuan ,antara lai yaitu:

1. SDM yang masih rendah yang di miliki Perempuan di mana Perempuan menganggap bahwa hidupnya bergantung pada suaminya dan apa bila mereka berpisah maka dia tidak dapat hidup lagi sehingga suami bersikap sesukanya karna menganggap bahwa istrinya bodoh sehingga berselingkuh dan akhirnya melakukan kekerasan kepada istrinya.
2. Dimana adanya pemikiran patriaki di mana suami merasa dalam posisi dominan atau superior di bandingkan kaum perempuan.Di mana disini laki-laki beranggapan istrinya miliknya dan akan bebas melakukan kekeraan pada istrinya.
3. Terjadinya Deskriminasi dan ketergantungan ekonomi yang Wanita lakukan di mana Wanita dibatasi untuk membangkitkan karirnya sendiri sikap ketergantungan ini membuat mereka takut melaporkan kepada pihak yang berwajib karna apa bila mereka melaporkannya maka mereka tidak dapat bertahan hidup lagi .
4. Terdapat lemahnya penegakan serta pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan dan penerapan UU penghapusan kekeraan dalam rumah tangga ,terdapat perbedaan penafsiran pada pasal kekeraan dalam rumah tangga dengan penegak hukum maupun masyarakat. Selain itu, masalah pembuktian maupun belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan

pemberian perlindungan maupun penanganan masih menjadi penghambat bagi korban maupun penegak hukum.

5. Orang ketiga salah satu penyebab pecahnya permasalahan dalam rumah tangga yaitu munculnya orang ketiga yang di mana suami hilang rasa cintanya kepada istri dan akibat seringnya bertengkar hingga membuat kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi.

### **C. Upaya-Upaya yang Ditempuh Oleh Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Upaya preemtif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Bentuk upaya preemtif adalah menanamkan nilai/norma pada setiap orang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. sosialisasi akan bahaya KDRT, pelibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak, serta pelibatan pemerintah setempat yaitu RT, RW, dan Lurah, selain menggiatkan sosialisasi bahaya KDRT, P2TP2A juga melakukan pemetaan wilayah yang rawan terjadinya KDRT, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Aparat kepolisian melalui Sat Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas untuk melakukan penyuluhan hukum/sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat untuk menerapkan norma-norma positif untuk mencegah terjadinya KDRT. Fungsi Binmas juga mengadakan kunjungan “*door to door*” ke rumah Masyarakat sambil memberikan penyuluhan tentang KDRT.

Upaya preventif merupakan Upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana saksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang menagatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya Penanggulangan secara Kuratif yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. yaitu antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
- b. Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.

- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- e. Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, Untuk Suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.

#### **D. Hasil Putusan**

Penetapan Majelis Hakim Nomor 0000/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hasil dari putusan Menyatakan terdakwa Suami tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flasdisk* merk joint warna putih dan biru, dimusnahkan. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

#### **KESIMPULAN**

Simpulannya bahwanya masih lemahnya pengetahuan yang dimiliki perempuan dan lemahnya penegakan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang membuat kasus kekerasan di dalam rumah tangga masih banyak terjadi dan dari sini kita mengetahui pentingnya sosialisasi yang di berikan pemerintah ke pada pasangan-pasangan yang baru menikah atau ingin berumah tangga tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hukum yang menanggulangi kasus ini agar Ketika pelaku ingin melakukan aksinya ia ingat bahwa adanya hukum yang melindungi korban yang ingin iya pukulin. Dengan penelitian ini dilakukan agar kita dapat mengetahui bahaya dari kekerasan dalam rumah tangga ,bagaimana cara penanggulangannya serta pasal berapa yang memayungi kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Saranya untuk kasus Kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu bahwasanya Perempuan dan laki-laki itu sama kedudukannya tidak ada yang lebih kuat maupun lebih lemah jadi jangan merasa kaum laki-laki dapat berperilaku sesuka hati kepada kaum Perempuan karna adanya hukum yang melindungi perempuan dari Tindakan kekerasan yang di berikan laki-laki.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Yustisi, vol. 3, no. 2, pp. 13–22, 2016.
- S. Sutawati and N. F. Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah

- Tangga di Kota Makassar,” *J. Wawasan Yuridika*, vol. 4, no. 1, p. 17, 2020, doi: 10.25072/jwy.v4i1.315.
- H. Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,” *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 17, no. 3, pp. 475–491, 2010, doi: 10.20885/iustum.vol17.iss3.art7.
- N. Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam,” *Wawasan J. Ilm. Agama dan Sos. Budaya*, vol. 2, no. 1, pp. 31–44, 2017, doi: 10.15575/jw.v2i1.829.
- R. Alimi and N. Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *J. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, p. 211, 2021, doi: 10.24198/jppm.v2i2.34543.
- D. hidayat fahrul, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan Jakarta, 7 Maret 2023,” pp. 31–41, 2023.